



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Nomor 6641);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Nomor 6641);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Nomor 6641);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Nomor 6641);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Nomor 6641);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Nomor 6641);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Nomor 6641);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penegak Perda, Perkada, Perbup Kabupaten Karimun.
7. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
9. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, melalui layanan online dengan Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG).
12. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
15. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

16. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
17. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
20. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
21. Pengendalian pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
23. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
24. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
26. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
27. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
28. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

BAB II ARAHAN SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021- 2041, dikenai Sanksi terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan huruf d dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memanfaatkan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. memanfaatkan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
 - c. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - d. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
 - b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;

- c. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
 - d. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - f. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
 - g. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
 - h. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.
- (4) Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta sarana prasarana umum atau publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB III PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pelaksanaan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pelaksana gugus tugas penertiban Tata Ruang dan tim pengawasan kinerja penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Tim pelaksana gugus tugas penertiban Tata Ruang dan tim pengawasan kinerja penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan tim pelaksana gugus tugas penertiban tata ruang dan tim pengawasan kinerja penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 5

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;

- c. hasil Audit Tata Ruang;
 - d. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
 - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
 - f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan KKPR.
 - (3) Hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
 - (5) Pengaduan atau pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
 - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media *online* yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media elektronik.
 - (6) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga Jenis Sanksi Administratif

Pasal 6

Sanksi Administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan KKPR;
- g. pembatalan KKPR;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi Ruang.

Bagian Keempat Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 7

Sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau

- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 8

Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dihitung dengan memperhatikan:

- a. besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan/atau
- b. luas wilayah penyebaran dampak.

Pasal 9

Nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan memperhatikan:

- a. manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTRW;
- b. manfaat keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
- c. manfaat selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 10

Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dinilai dengan memperhatikan:

- a. kerugian fisik;
- b. kerugian sosial;
- c. kerugian ekonomi; dan/atau
- d. kerugian lingkungan.

Bagian Kelima

Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan dengan:
 - a. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. menentukan tenggat waktu yang diberikan pada setiap jenis Sanksi Administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar.
- (2) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tabel yang akan dibuat oleh tim pelaksana gugus tugas penertiban Tata Ruang Kabupaten Karimun.

Bagian Keenam
Penaan Sanksi Administratif

Pasal 12

- (1) Penaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. bertahap.
- (2) Penaan Sanksi Administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penaan Sanksi Administratif yang menetapkan salah satu Sanksi Administratif secara langsung setelah diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (3) Penaan Sanksi Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penaan Sanksi Administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.

BAB IV
TATA CARA PENAAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Peringatan Tertulis

Pasal 13

- (1) Peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan penaan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rincian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat keterangan ketentuan yang dilanggar.
- (4) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR.
- (5) Tindakan penaan sanksi yang akan dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat jenis sanksi yang akan diberikan selanjutnya.

Pasal 14

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (4) Surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi maka paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.
- (6) Surat peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan dikenai Sanksi Administratif lainnya.
- (8) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan tanda pemberitahuan.
- (9) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
 - a. stiker;
 - b. papan peringatan; dan/atau
 - c. spanduk.

Bagian Kedua Denda Administratif

Pasal 15

- (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan/atau luas bangunan; dan
 - c. indeks kawasan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam Sanksi Administratif lainnya.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan Sanksi Administratif lainnya.
- (5) Pengenaan denda administratif dituangkan dalam ketetapan denda oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung 100 kali nilai jual objek pajak terbaru.
- (7) Luas lahan dan/atau luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan fungsi bangunan.
- (8) Indeks kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan Indeks pengali dengan fungsi bangunan.

- (9) Besarnya harga satuan denda administratif untuk luas lahan atau bangunan dan prasarana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 16

- (1) Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis diabaikan, Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan yang disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penghentian sementara kegiatan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (6) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Orang yang melakukan pelanggaran dikenai Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 6.

Bagian Keempat
Penghentian Sementara Pelayanan Umum

Pasal 17

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa dan harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat serta tidak boleh mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara dan disertai dengan tanda pemberitahuan.

- (4) Bupati menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran.
- (5) Sanksi penghentian sementara pelayanan umum adalah:
 - a. Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa dan harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat serta tidak boleh mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c. Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara dan disertai dengan tanda pemberitahuan.
 - d. Bupati sesuai dengan kewenangannya menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran.
- (6) Bupati melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Bagian Kelima
Penutupan Lokasi

Pasal 18

- (1) Penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan penutupan lokasi disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan:
 - a. segel;
 - b. rantai dan/atau gembok.
- (5) Bupati melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penutupan lokasi.

Bagian Keenam
Pencabutan KKPR

Pasal 19

- (1) Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.
- (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Orang yang melakukan pelanggaran berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan KKPR.
- (4) Bupati dapat melaksanakan pencabutan KKPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

Bagian Ketujuh
Pembatalan KKPR

Pasal 20

- (1) Pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan KKPR.
- (3) Bupati dapat melaksanakan pembatalan KKPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

Bagian Kedelapan
Pembongkaran Bangunan

Pasal 21

- (1) Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembongkaran bangunan.

- (4) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan pembongkaran dalam batas waktu yang telah ditentukan, bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran secara paksa.
- (5) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

Bagian Kesembilan Pemulihan Fungsi Ruang

Pasal 22

- (1) Pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Orang yang melakukan pelanggaran.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Berdasarkan keputusan pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang.
- (5) Jangka waktu upaya pemulihan fungsi Ruang oleh Orang yang melakukan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (6) Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan upaya pemulihan fungsi Ruang, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan fungsi Ruang secara paksa atas beban Orang yang melakukan pelanggaran.
- (7) Biaya pemulihan fungsi Ruang dapat berasal dari denda administratif.
- (8) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan Disinsentif pada Orang yang melanggar.
- (9) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi Ruang.

BAB V
PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai dengan RTRW Kabupaten

Pasal 23

Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 huruf a dikenai sanksi administratif, Pengenaan Sanksi Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. Pencabutan KKPR dan /atau Pembatalan KKPR
- c. Pengehentian sementara kegiatan dan /atau penghentian sementara pelayanan umum
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. denda administratif;
- g. pemulihan fungsi Ruang.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai dengan ketentuan KKPR yang
Diberikan oleh Pejabat yang Berwenang

Pasal 24

Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan KKPR dan /atau pembatalan KKPR;
- c. penutupan lokasi;
- d. denda administratif; dan/atau
- e. pemulihan fungsi Ruang.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai dengan Persyaratan Pemanfaatan
Ruang yang Diberikan oleh Pejabat yang Berwenang

Pasal 25

Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan KKPR dan/atau pembatalan KKPR;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pemulihan fungsi Ruang.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Ruang yang Menghalangi Akses

Pasal 26

Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan KKPR dan/atau pembatalan KKPR.
- c. Penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum
- d. denda administratif; dan/atau
- e. pemulihan fungsi Ruang.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua tindakan administratif terkait pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang telah ditetapkan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terpenuhinya pelaksanaan tindakan administratif tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
BUPATI KARIMUN,
pada tanggal 25 Januari 2023



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

Tabel I: Besarnya harga satuan denda administratif untuk luas lahan atau bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis Bangunan	Luas Banguna/ Tinggi Banguna/ Volume Bangunan	Jumlah Lantai/ Tinggi/ Luas/ Volum/ Unit	Jumlah Basement	Harga Satuan Permanen (Rp)	Harga Satuan Semipermanen (Rp)	Harga Satuan Darurat/ Sementara (Rp)
1	Rumah Tempat Tinggal Bukan Usaha/ Rumah Tempat Tinggal Bukan Usaha Diatas Permukaan Air	a. Luas kurang 100 m ² b. Luas 100 m ² keatas c. Hunian: Indeks= 0,5	1		7.000	5.000	2.000
			1		8.000	6.000	3.000
			2		9.000	7.000	4.000
			3		10.000	-	-
			4		11.000	-	-
			5		12.000	-	-
2	Rumah Tempat Tinggal Usaha dan Ruko/ Rumah Tempat Tinggal Usaha dan Ruko Diatas Permukaan Air	a. Luas kurang 100 m ² b. Luas 100 m ² keatas c. Usaha: Indeks= 3	6 dst		13.000	-	-
			1		17.000	5.000	2.000
			1		18.000	6.000	3.000
			2		19.000	7.000	4.000
			3		20.000	8.000	-
			4		21.000	9.000	-
3	Kantor (swasta)	a. Luas Kurang 100 m ² b. Luas 100 m ² keatas c. Usaha: Indeks= 3	5		22.000	10.000	5.000
			6 dst		23.000	11.000	-
			1		20.000	10.000	5.000
			1		21.000	11.000	6.000
			2		22.000	12.000	7.000
			3		23.000	-	-
4	Perdagangan/ Kios/ Lapak/ Pertokoan/ Swalayan/ Mall/ Supermarket/ Kafe/ Rumah Makan/ Restoran	a. Luas Kurang 100 m ² b. Luas 100 m ² keatas c. Usaha: Indeks= 3	4		21.000	-	-
			5		22.000	-	-
			6 dst		23.000	-	-
			1		22.000	7.000	5.000
			1		23.000	8.000	6.000
			2		24.000	9.000	7.000
			3		25.000	-	-

No.	Jenis Bangunan	Luas Banguna/ Tinggi Banguna/ Volume Bangunan	Jumlah Lantai/ Tinggi/ Luas/ Volum/ Unit	Jumlah Basement	Harga Satuan Permanen (Rp)	Harga Satuan Semipermanen (Rp)	Harga Satuan Darurat/ Sementara (Rp)
			4 5 6 dst		21.000 22.000 23.000	- - -	- - -
5	Industri/ Gudang/ Penangkaran Unggas/ Penangkaran Walet	a. Luas Kurang 100 m ² b. Luas 100 m ² keatas Usaha: Indeks= 3	1 1 2 3 4 5 6 dst		24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000	10.000 11.000 12.000 - - - -	6.000 8.000 9.000 - - - -
6	Hotel/ Penginapan/ Apartemen/ Rusunnawa/ Resort/ Shopping Center/ Sport Hall	a. Luas Kurang 100 m ² b. Luas 100 m ² keatas Usaha: Indeks= 3	1 1 2 3 4 5 6 dst	1 dst	13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000	11.000 12.000 13.000 14.000 - - - -	10.000 11.000 12.000 - - - -
7	Fungsi Sosial dan budaya selain fungsi keagamaan, fungsional dan budaya milik negara	a. Luas Kurang 100 m ² b. Luas 100 m ² keatas c. Sosial budaya: Indeks= 1 d. Keagamaan: Indeks= 0,00 e. Kantor Milik Negara: Indeks= 0,00	1 1 2 3 4 5 dst		7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000	5.000 6.000 7.000 - - -	2.000 3.000 4.000 - - -
8	Tower/ Menara/ Antenna/ Pemancar/ Cerobong	a. Usaha: Indeks= 3	3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 18 m		375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000		

No.	Jenis Bangunan	Luas Banguna/ Tinggi Banguna/ Volume Bangunan	Jumlah Lantai/ Tinggi/ Luas/ Volum/ Unit	Jumlah Basement	Harga Satuan Permanen (Rp)	Harga Satuan Semipermanen (Rp)	Harga Satuan Darurat/ Sementara (Rp)
			21 m		375.000		
			24 m		375.000		
			27 m		375.000		
			30 m		375.000		
			33 m		375.000		
			36 m		375.000		
			39 m		375.000		
			42 m		375.000		
			45 m		375.000		
			48 m		375.000		
			51 m		375.000		
			54 m		375.000		
			57 m		375.000		
			60 m		375.000		
			63 m		375.000		
			66 m		375.000		
			69 m		375.000		
			72 m		375.000		
			75 m		375.000		
9	Tanki	a. Volume Kurang 100 m ³	1 Unit		250.000		
		b. Volume 100 m ³ keatas	1 Unit		500.000		
		c. Usaha: Indeks= 3					

Rumus perhitungan pembangunan bangunan gedung baru / perluasan bangunan: $L \times I \times HSbg$

Tabel II : Besarnya harga satuan denda administratif untuk prasarana bangunan dan ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Prasarana Bangunan		Harga Satuan
1	Pagar tembok-besi pekarangan/ tanggul/ turap batas kavling/ turap batas persil dan lain-lain sejenis	Rp 6.000,- / m ²
2	Gapura/ gerbang/ patung/ bangunan reklame/ monument dan lain-lain sejenis	Rp 5.000,- / m ²
3	Jalan dalam komplek/ pelataran untuk parkir/ lapangan tenis/ lapangan basket/ lapangan golf/ lapangan terbuka/ pelataran terbuka untuk kegiatan kerja/ lapangan terbuka untuk penyimpanan dan lain-lain sejenis	Rp 10.000,- / m ²
4	Jembatan dalam komplek/ <i>box culvert</i> dalam komplek/ dermaga dalam komplek/ jetty dalam komplek/ Dock daratan dalam komplek/ Dock terapung dalam komplek/ tambatan perahu dalam komplek dan lain-lain sejenis	Rp 15.000,- / m ²
5	Kolam renang/ bangunan pengolah air/ kolam ikan/ reservoir air/ sumur resapan/ bak penampungan air kotor/ septic tank dan lain-lain sejenis	Rp 7.000,- / m ²

Rumus perhitungan prasarana Bangunan Gedung $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$

Keterangan:

- L = Luas lantai bangunan gedung.
- V = Volume / besaran (dalam satuan m², m¹, Unit)
- I = Indeks
- HS_{bg} = Harga Satuan Bangunan Gedung
- HS_{pbg} = Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung

Prasarana umum diberi Indeks pengali tambahan (I) = 1,3

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan tariff biaya retribusi dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1.75% (satu koma tujuh lima persen)

LAMPIRAN II:

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

CONTOH SEGEL DARI MULTIPLEKS, BALEHO DAN / ATAU PITA SEGEL

A. Berbahan Tripleks (ukuran 40 cm x 40 cm)

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>
<p style="text-align: center;">BANGUNAN INI DI S E G E L MELANGGAR / TIDAK SESUAI</p>
<p style="text-align: center;">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG</p>
<p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN KARIMUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021-2041</p>
<p style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA: PASAL 232 KUHP ayat 1</p>
<p style="text-align: center;">BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMUTUS, MEMBUANG ATAU MERUSAK PENYEGELAN SUATU BENDA OLEH ATAU ATAS NAMA PENGUASA UMUM YANG BERWENANG ATAU DENGAN CARA LAIN MENGAGALKAN PENUTUPAN DENGAN SEGEL, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN 8 BULAN</p>

B. Bahan Baliho (ukuran 80 cm x 60 cm)

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p style="text-align: center;">BANGUNAN INI DI</p> <p style="text-align: center;">SEGEL</p> <p style="text-align: center;">MELANGGAR / TIDAK SESUAI</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PERDA KABUPATEN KARIMUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021-2041</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA: PASAL 232 KUHP ayat 1</p> <p style="text-align: center;">BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMUTUS, MEMBUANG ATAU MERUSAK PENYEGELAN SUATU BENDA OLEH ATAU ATAS NAMA PENGUASA UMUM YANG BERWENANG ATAU DENGAN CARA LAIN MENGAGALKAN PENUTUPAN DENGAN SEGEL, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN 8 BULAN</p>
--

C. Berbahan Pita

Bentuk : Pita Rol

Ukuran : 5 cm (dalam rol)

Narasi : DILARANG MELINTAS GARIS SATPOL PP

BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ